



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora 06 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di xxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK. xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blora 26 September 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, berdomisili elektronik di xxxxxxxx@gmail.com, sebagai

#### **Pemohon II;**

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut juga dengan para Pemohon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn. dan Nor Hayana, S.H., Advokat, berkantor di Kantor Advokat "LAM & Partners" Jl. Dharma Praja, Rt. 02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan,, berdomisili elektronik di lamsakdir.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



dengan Nomor 345/SK.KH/8/2024/PA.Blcn tanggal 22  
Agustus 2024;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*), Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn, tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 08 Juli 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 08 Juli 1999;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Anak Pertama, lahir di Blora, pada tanggal 25 Desember 1999;
  2. Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan, lahir di Blora, pada tanggal 19 Maret 2007;
  3. Anak Ketiga, lahir di Blora, pada tanggal 14 Maret 2021;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : Anak Para Pemohon/Calon Mempelai  
Perempuan  
Nik : xxxxxxxx  
Tempat tanggal lahir : Blora, 19 Maret 2007  
Umur : 17 Tahun 5 Bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP/Sederajat  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Alamat : Kabupaten Tanah Bumbu.  
dengan calon suaminya:

Nama : Calon Mempelai Laki-laki  
Nik : xxxxxxxx  
Tempat tanggal lahir : Dukuh Rejo, 12 November 1998  
Umur : 25 Tahun 9 Bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP/Sederajat

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Kabupaten Tanah Bumbu

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: xxxxxxxxx, tertanggal 24 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
5. Bahwa Para Pemohon telah melakukan bimbingan konseling di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, dengan Berita Acara Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal 28 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanah Bumbu;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan telah bertunangan/lamaran sejak bulan Januari tahun 2024, dan kini hubungan mereka telah sedemikian eratnya seperti sering jalan berdua, pegangan tangan dan pelukan, bermesraan, serta pernah ciuman, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, yang nantinya baik Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap untuk membimbingnya;

9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
10. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Mempelai Laki-laki;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

## SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

## Kehadiran Dan Penasehatan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon selaku orang tua didampingi kuasanya, calon mempelai perempuan, calon mempelai laki-laki dan orang tua calon pasangan anak Para Pemohon;

Bahwa hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dan anak para pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas para kuasa hukum para Pemohon, surat kuasa para Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak, baik dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak khususnya terkait organ reproduksi, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

## Keterangan Orang Tua dan Kedua Calon Mempelai

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai perempuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan saat ini berusia 17 dan calon mempelai laki-laki berusia 25;
- Bahwa permohonan dispensasi ini diajukan karena kedua mempelai bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah menasehati anak Para Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak para pemohon tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa kedua calon mempelai belum melangsungkan perkawinan;
- Bahwa kedua mempelai tidak dipaksa untuk menikah;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blc.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon pasangan anak telah memiliki pekerjaan sebagai Karyawan swasta dan penghasilan setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak memiliki halangan yang menghalangi mereka menikah melainkan belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membantu kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Bahwa ayah kandung calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia, oleh karenanya Hakim mendengar keterangan Ibu calon mempelai laki-laki sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa permohonan dispensasi ini diajukan karena kedua mempelai bersikeras untuk menikah;
- Bahwa kedua mempelai tidak dipaksa untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon mempelai pria telah dekat kurang lebih sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berstatus jelek/belum menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berperilaku baik dan tidak pernah merugikan atau membahayakan anak para pemohon;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dan anak para pemohon tidak ada halangan apapun untuk menikah kecuali umur Anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa orang tua mempelai laki-laki siap untuk membantu kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan anaknya dengan calon mempelai laki-laki dikarenakan umurnya 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan belum mencukupi untuk usia menikah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan Anak Para Pemohon telah dekat kurang lebih sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap menikah dengan Anak Para Pemohon atas dasar keinginan sendiri dan Calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah siap bertanggung jawab untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan mempunyai penghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berusia 25 (dua puluh lima) tahun 9 (sembilan) bulan dan berstatus jejak/belum menikah;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan kehendak perkawinan anak para pemohon namun ditolak karena belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak memiliki halangan yang menghalangi mereka menikah melainkan belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon mempelai laki-laki berkomitmen untuk tidak melakukan kekerasan kepada calon mempelai perempuan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari calon mempelai perempuan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon mempelai perempuan;

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menghadiri sidang di Pengadilan ini adalah untuk memohon dispensasi perkawinan calon mempelai perempuan dengan Calon mempelai pria, karena usia calon mempelai perempuan masih 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon mempelai perempuan berstatus gadis/belum menikah;
- Bahwa calon mempelai perempuan telah putus sekolah dengan pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa calon mempelai perempuan siap menikah dengan Calon mempelai pria atas dasar keinginan sendiri dan calon mempelai pria;
- Bahwa calon mempelai perempuan dengan calon mempelai pria telah berpacaran kurang lebih sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa calon mempelai perempuan siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan berpenghasilan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan
- Bahwa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak memiliki halangan yang menghalangi mereka menikah melainkan belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

## Pembuktian

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon I diterbitkan tanggal 02 November 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Pemohon II diterbitkan tanggal 02 November 2023 oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Bln.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.2;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx diterbitkan tanggal 08 Juli 1999 oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Bora Provinsi Jawa Tengah, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.3;
2. Hasil Cetak Dokumen Elektronik berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2017 atas nama Pemohon I yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diverifikasi secara elektronik dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.4;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan diterbitkan tanggal 23 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bora, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.5;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan diterbitkan tanggal 24 April 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.6;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts-xxxxxxx atas nama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan diterbitkan tanggal 15 Juni 2022 oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Kabupaten Bora, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.7;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Ibu Kandung Calon Mempelai Laki-Laki diterbitkan tanggal 13 Februari 2023 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, tidak dapat

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Bln.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.8;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxx atas nama Calon mempelai laki-laki diterbitkan tanggal 15 Juni 2021 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.9;
  6. Hasil Cetak Dokumen Elektronik berupa Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 13 Februari 2023 atas nama Ibu Kandung Calon Mempelai Laki-Laki yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diverifikasi secara elektronik dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.10;
  7. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor xxxxxxxxx, diterbitkan tanggal 24 Juni 2024 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.11;
  8. Fotokopi Surat keterangan Catin dan hasil pemeriksaan Laboratorium Nomor xxxxxxxxx atas nama Calon mempelai laki-laki dan Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan diterbitkan tanggal 24 Juni 2024 oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.12;
  9. Fotokopi Berita Acara Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Calon Mempelai Laki-laki dan Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan diterbitkan pada tanggal 20 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Dinas Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas P3AP2KB, Kabupaten Tanah Bumbu, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian oleh Hakim diberi paraf dan kode P.13;
  10. Hasil Cetak Dokumen Elektronik berupa Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 13 Februari 2023 atas nama Ayah Kandung Calon Mempelai Laki-

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, telah diverifikasi secara elektronik dan telah di-nazegele, kemudian oleh Ketua Majelis diberi paraf dan kode P.14;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Blora, 05 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk memperoleh dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan yang berumur 17 dan akan digunakan oleh para Pemohon untuk menikahkan anak mereka yang belum berumur 19 tahun tersebut;
  - Bahwa calon mempelai pria bernama Calon mempelai laki-laki Bin Ayah Kandung Calon Mempelai Laki-Laki dan beragama Islam;
  - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon mempelai pria telah dekat kurang lebih sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
  - Bahwa hubungan mereka sudah sedemikian eratnya sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Keluarga juga telah menyebarkan undangan pesta perkawinan kedua calon mempelai yang kira-kira akan dilangsungkan pada bulan oktober tahun ini;
  - Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis/belum menikah dan calon mempelai pria berstatus jejaka/belum menikah;

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Bln.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
  - Bahwa calon mempelai perempuan tidak dalam keadaan hamil dan kedua calon mempelai juga belum menikah siri;
  - Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Karyawan swasta;
  - Bahwa saksi tidak tahu pasti penghasilan calon mempelai pria, namun calon mempelai pria telah memiliki kendaraan dan tempat tinggal sehingga nampaknya telah mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;
2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 02 April 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman calon mempelai pria sekaligus tetangga para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan dispensasi kawin anaknya yang bernama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan yang berumur 17 dan akan digunakan oleh para Pemohon untuk menikahkan anak mereka yang belum berumur 19 tahun tersebut;
  - Bahwa calon mempelai pria bernama Calon mempelai laki-laki Bin Ayah Kandung Calon Mempelai Laki-Laki dan beragama Islam;
  - Bahwa Anak Para Pemohon dan calon mempelai pria telah dekat kurang lebih sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
  - Bahwa hubungan mereka sudah sedemikian eratny sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan. Keluarga juga

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Bln.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menentukan tanggal pesta perkawinan dan juga menyebar undangan;

- Bahwa calon mempelai perempuan tidak dalam keadaan hamil dan kedua calon mempelai juga belum menikah siri;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis/belum menikah dan calon mempelai pria berstatus jejaka;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan mereka untuk menikah serta tidak ada ikatan pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja sebagai Karyawan swasta dan berpenghasilan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Mempelai Pria tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

## Kesimpulan

Bahwa para Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Legal Standing Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blc.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 07 Mei 2024 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juli 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

## Pemeriksaan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Batulicin agar dapat memberikan dispensasi kepada anak bernama **Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang bernama **Calon mempelai laki-laki Bin Ayah Kandung Calon Mempelai Laki-Laki** dengan alasan bahwa keduanya telah berhubungan dekat seperti jalan berduaan, pegangan tangan dan pelukan, bermesraan serta pernah ciuman sehingga para pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam jika tidak segera dinikahkan;

## Nasehat dan Keterangan Para Pihak

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat sebagaimana ketentuan Pasal 12 Perma 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya untuk meminta dispensasi kawin atas anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Kedua Orang tua dan kedua calon mempelai yang pada pokoknya:

- 1) Para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;
- 2) Para Pemohon bersedia untuk membimbing kehidupan perkawinan serta bersedia membantu perekonomian anak-anaknya;
- 3) Kedua calon saling mencintai dan memang berkeinginan untuk menikah;
- 4) Kedua Calon mempelai siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

## Pertimbangan Alat Bukti

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.14;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon berupa surat P.1 s/d P.4, P.6, P.9 s/d P.14 tersebut merupakan fotokopi-fotokopi dan/atau hasil cetak dokumen elektronik yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya dan/atau telah diverifikasi secara elektronik oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.7 dan P.8 merupakan fotokopi yang di-nazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Hakim berpendapat, meski pada prinsipnya bukti ini tidak dapat diterima, namun

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kaidah dalam Putusan MA No 1498 K/Pdt/2006, dalam keadaan tertentu fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti. Karenanya secara materiil bukti-bukti ini akan diperiksa kesesuaiannya dengan bukti-bukti lain di depan sidang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta telah memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri serta saling berkesesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4, P.6, P.9 s/d P.14 merupakan fotokopi yang dapat dicocokkan dengan aslinya dan/atau dapat diverifikasi secara elektronik, merupakan akta otentik yang karenanya nilai kekuatan pembuktiannya pada dasarnya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.4 dan bukti P.6 yang berkesesuaian dengan bukti P.5 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang tua dari anak perempuan bernama Anak Para Pemohon/Calon Mempelai Perempuan **yang lahir pada 19 Maret 2007** atau calon mempelai perempuan dan **membuktikan bahwa calon mempelai perempuan belum berusia 19 tahun;**

Menimbang, bahwa Bukti P.9 dan P.10 yang berkesesuaian dengan bukti P.8 juga membuktikan bahwa Ibu Kandung Calon Mempelai Laki-Laki adalah Ibu dari anak laki-laki bernama Calon mempelai laki-laki Bin Ayah Kandung Calon Mempelai Laki-Laki **yang lahir pada 12 November 1998** atau calon mempelai laki-laki, **membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki telah berusia lebih dari 19 tahun;**

Menimbang, bahwa bukti P.14 membuktikan bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Ayah Kandung Calon Mempelai Laki-Laki pada 17 Desember 2022, membuktikan bahwa ayah dari calon mempelai laki-laki telah meninggal dunia;

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bukti P.11 membuktikan bahwa kehendak perkawinan anak para pemohon telah ditolak oleh KUA Kecamatan Mentewe karena usia calon pengantin belum memenuhi syarat;

Menimbang, bukti P.12 membuktikan bahwa kedua calon pengantin telah menjalani pemeriksaan kesehatan pada puskesmas mentewe;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa berita acara tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang PUG & PPPA membuktikan bahwa kedua calon mempelai telah menjalani bimbingan konseling;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi ijazah atas nama anak para pemohon tidak dapat dicocokkan dengan asli, tidak pula terdapat keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti yang berkesesuaian dengan keterangan dalam bukti P.7, karenanya bukti ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga dapat dibuktikan bahwa:

- Hubungan antara anak Para Pemohon telah sedemikian dekat;
- Calon mempelai laki-laki telah memiliki penghasilan;
- Calon mempelai perempuan tidak dalam keadaan hamil;
- Kedua calon mempelai belum pernah menikah sirri;

## Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang petitum Para Pemohon pada pokoknya ialah meminta agar anak para Pemohon yang belum genap berusia 19 (Sembilan belas) tahun diberikan dispensasi untuk menikah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang perkawinan, diatur agar **penyimpangan terhadap aturan batas umur perkawinan hanya dapat dilakukan saat terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup**. Oleh karenanya, permasalahan yang harus dijawab dalam perkara ini ialah apakah terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk memberikan dispensasi perkawinan kepada anak Para Pemohon;

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan anak hanya dapat dilangsungkan jika terdapat alasan-alasan mendesak yang membuat tidak terdapat pilihan lain selain menikahkan anak tersebut. Alasan ini oleh Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ditekankan harus berdasar pada **kondisi kesehatan anak yang mengharuskan anak tersebut dikawinkan**;

Menimbang, bahwa bukti P.12 memang merupakan surat keterangan dari tenaga kesehatan, namun isi surat tersebut tidak mencerminkan adanya suatu kondisi kesehatan yang menuntut agar anak Para Pemohon segera dikawinkan;

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan di depan persidangan, bukti-bukti tertulis serta keterangan para saksi, tidak terbukti adanya suatu kondisi kesehatan maupun kondisi-kondisi lain yang mengakibatkan perkawinan anak Para Pemohon harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa hubungan kedua calon mempelai yang telah amat dekat sehingga ditakutkan terjadi hal yang dilarang oleh hukum Islam tidaklah menjadi alasan yang disebutkan oleh undang-undang sebagai sebab diberikannya dispensasi perkawinan. Karena jalan keluar agar tidak terjadi hubungan yang dilarang oleh hukum Islam atau zina tidaklah selalu melalui perkawinan, melainkan juga dapat dengan membatasi atau menghentikan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 76E Undang-Undang No 35 Tahun 2014 secara tegas telah melarang dilakukannya kekerasan, *ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak. Pelanggaran atas ketentuan pasal ini diancam dengan pidana penjara hingga 15 (lima belas) tahun dan denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan juga menghimbau agar pemberian dispensasi didasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan dan dampak yang ditimbulkan;

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

Menimbang, bahwa al-qur'an telah mewajibkan agar orang-orang beriman taat kepada ulil amri sebagaimana diperintahkan dalam surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu

Menimbang, bahwa kebijakan seorang pemimpin harus mengacu dan memperhatikan kemaslahatan masyarakat yang dipimpinnya yang sesuai dengan kaidah:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan

Menimbang, bahwa menunda perkawinan hingga kedua pasangan telah cukup umur atau telah berumur 19 tahun bukanlah merupakan kemaksiatan kepada Allah. Karena penundaan perkawinan hingga kedua mempelai berumur 19 tahun merupakan salah satu ikhtiar dari negara atau ulil amri untuk mewujudkan kesejahteraan serta kemaslahatan bagi rakyatnya. Karena perkawinan anak berpotensi mempersulit akses pendidikan anak serta berpotensi memunculkan komplikasi pada kehamilan anak. Oleh karenanya, terhadap perintah ini sudah sepatutnya dipatuhi oleh seluruh masyarakat;

Menimbang, bahwa jika hanya karena telah dekatnya hubungan kedua mempelai menjadi alasan dari diberikannya dispensasi perkawinan, akan

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi preseden buruk dan contoh tidak baik di masyarakat sekaligus menggerogoti tujuan dari adanya pembatasan umur itu sendiri yang bertujuan untuk mencegah perkawinan anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan suatu penetapan terhadap suatu perkara memang hanya akan berlaku terhadap para pihak dalam perkara tersebut. Akan tetapi, meski demikian suatu putusan akan menjadi cerminan serta menjadi tolak ukur bagi masyarakat atas sikap negara, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh lembaga Peradilan. Sehingga, pemberian dispensasi nikah yang tidak didasarkan pada suatu kondisi keterpaksaan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang ditakutkan akan menimbulkan pengabaian oleh masyarakat atas aturan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menganggap bahwa tidak terbukti adanya alasan sangat mendesak sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019, dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus ditolak;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan petitum point 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalil syar'i dan ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N:

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1445 Hijriah, oleh **Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Akmal Adicahya, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Muzdalifah, S.H.I.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
1. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp0,00
1. Panggilan	Rp0,00
2. PNBP Panggilan pertama	Rp10.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00+</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp135.000,00</b>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Blcn.